



PUTUSAN

Nomor 2977 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MUGI RAHAYU, bertempat tinggal di Bibis Kulon, RT 003 RW 016, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asri Purwanti, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Asri Purwanti, S.H., M.H. & *Partners*, beralamat di Jalan Al Ikhlas Nomor 2, Mendungan, RT 01 RW 04, Kelurahan Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **SRI MULYANI**, bertempat tinggal di Ketitang, RT 03 RW 01, Desa Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali;
2. **SUSILO**, bertempat tinggal di Desa Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali;
3. **SUNARDI**, bertempat tinggal di Klayutan, RT 01 RW 04, Desa Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali;
4. **KEPALA DESA KETITANG (Bapak SUPARMIN)**, bertempat tinggal di Ringinsari, RT 02 RW 05, Desa Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali;
Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Joko Mardiyanto, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Polo Nomor 12, Kebonso, Pulisen, Boyolali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2018;
5. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI**, yang diwakili oleh Wartomo, A.Ptnh., S.H.,

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2977 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., berkedudukan di Jalan Anggrek Nomor 1, Kabupaten Boyolali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Nurul Hasanah, A.Ptnh., S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, yang beralamat di Jalan Anggrek Nomor 1, Kabupaten Boyolali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 280/14-33.09/2017 tanggal 2 Februari 2017;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **RUSMINI**, bertempat tinggal di Ringinpitu, RT 003 RW 004, Desa Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali;
2. **WITO DIHARJO**, bertempat tinggal di Sambirejo, RT 001 RW0 08, Kelurahan Tuban, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Boyolali untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum tanah Letter C.574 ke C.932 Klas P. IV Persil 194 dalam Daftar C untuk Desa Klayutan seluas $\pm 2.050 \text{ m}^2$ yang terletak di Dukuh Klayutan, Desa Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Randim/Randini dan Kusnan/Kusnadi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Harjo Nyono;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan bangunan milik Harsono, sawah milik Sunardi, sawah milik Suratno dan sawah milik Paiman;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2977 K/Pdt/2018



- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah milik Paiman dan sawah Susilo (dahulu tanah oro-oro);
adalah milik Setro Semito;
- 3. Menyatakan menurut hukum perubahan Letter C Nomor 932 atas nama Setro Semito ke Letter C Nomor 993 Klas P. IV Persil 194 atas nama B. Maksum alias Sutinah pada tahun 1967 adalah tidak sah dan cacat demi hukum;
- 4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah menguasai tanah sengketa tanpa seizin Penggugat dan ahli waris lain adalah perbuatan yang melawan hukum;
- 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah sengketa Letter C.574 ke C.932 luas 2.050 m² atas nama Setro Semito, Desa Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Randim/Randini dan Kusnan/Kusnadi
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Harjo Nyono;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan bangunan milik Harsono, sawah milik Sunardi, sawah milik Suratno dan sawah milik Paiman;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah milik Paiman dan sawah Susilo (dahulu tanah oro-oro);
- 6. Menghukum Tergugat IV (Kepala Desa Ketitang/Lurah Pak Suparmin) untuk membatalkan segala peralihan hak atas Letter 933 seluas ± 2.050 m², yang beralamat di Dukuh Klayutan, Desa Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, yang peralihannya sudah dimohonkan oleh Tergugat I dan Tergugat II ke kantor BPN Kabupaten Boyolali;
- 7. Menghukum kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali (Tergugat V) untuk menanggukhan proses peralihan hak Letter C.993 yang terletak di Dukuh Klayutan, Desa Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, ke atas nama Sdri. Sri Mulyani (Tergugat I) dan Sdr. Susilo (Tergugat II);
- 8. Menghukum kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali (Tergugat V) untuk membatalkan proses peralihan yang sudah diajukan

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2977 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Letter C.993, Klas P. IV Persil 194 yang terletak di Dukuh Klayutan, Desa Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, yang dulunya berasal dari Letter C.932 atas nama Setro Semito dan sekaligus mencoret nama B. Maksom alias Sutinah;

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat secara sukarela tanpa syarat apapun dan apabila perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara;
10. Menghukum kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk pada seluruh isi putusan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lain;
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Boyolali *cq.* Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dalam menentukan subjek hukum Tergugat IV apakah kapasitasnya sebagai pribadi atau sebagai Kepala Desa mewakili Pemerintah Desa Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 2977 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Boyolali untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan Daftar C Desa Nomor 993 Persil Nomor 194 klas P.IV luas 2.050 atas nama B. Maksun alias Sutinah, Desa Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, adalah sah secara hukum;
- Menyatakan secara hukum pencoretan Persil Nomor 194 Klas P.IV luas 2050 dalam Buku C Desa Nomor 932 atas nama Setro Semito di Desa Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, adalah sah secara hukum;
- Menyatakan secara hukum Penggugat Rekonvensi I, II dan III yang telah menguasai dan mengelola tanah objek sengketa adalah sah secara hukum;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Boyolali dengan Putusan Nomor 02/Pdt.G/2017/PN Byl tanggal 12 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I, II, III dan IV dalam Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan perbuatan Penggugat I, II dan III dalam Rekonvensi/Tergugat

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2977 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I, II, dan III dalam Konvensi yang telah menguasai dan mengelola tanah objek sengketa adalah sah secara hukum;

- Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I, II, III dan IV dalam Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.316.000,00 (lima juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) pada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Boyolali tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 34/PDT/2018/PT SMG tanggal 15 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Byl *juncto* Nomor 34/Pdt/2018/PT SMG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 34/PDT/2018/PT SMG tanggal 15 Maret 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 02/Pdt.G/2017/PN Byl tanggal 12 Oktober 2017;



Dengan Mengadili Sendiri:

I. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum tanah Letter C.574 ke C.932 Klas P. IV Persil 194 dalam Daftar C untuk Desa Ketitang seluas ± 2.050 m² yang terletak di Dukuh Klayutan, Desa Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Randim/Randini dan Kusnan/Kusnadi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Harjo Nyono;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan bangunan milik Harsono, sawah milik Sunardi, sawah milik Suratno dan sawah milik Paiman;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah milik Paiman dan Sawah Susilo (dahulu tanah oro-oro);
adalah milik Setro Semito;
3. Menyatakan menurut hukum perubahan Letter C Nomor 932 atas nama Setro Semito ke Letter C Nomor 993 Klas P. IV Persil 194 atas nama B. Maksum alias Sutinah pada tahun 1967 dari adalah tidak sah dan cacat demi hukum;
4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Termohon Kasasi I, II dan III/Para Terbanding I, II dan III/Para Tergugat I, II dan III yang telah menguasai tanah sengketa tanpa seizin Penggugat dan ahli waris lain adalah perbuatan yang melawan hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa Letter C.574 ke C.932 luas 2.050 m² atas nama Setro Semito, Desa Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Randim/Randini dan Kusnan/Kusnadi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Harjo Nyono;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan bangunan milik Harsono, sawah milik Sunardi, sawah milik Suratno dan sawah milik Paiman;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2977 K/Pdt/2018



- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah milik Paiman dan Sawah Susilo (dahulu tanah oro-oro);
- 6. Menghukum Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/Tergugat IV (Kepala Desa Ketitang/Lurah Suparmin) untuk membatalkan segala peralihan hak atas Letter C. 993 seluas $\pm 2.050 \text{ m}^2$, yang beralamat di Dukuh Klayutan, Desa Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, yang peralihannya sudah dimohonkan oleh Para Termohon Kasasi I, dan II Para Terbanding I, dan II/Para Tergugat I dan II ke kantor BPN Kabupaten Boyolali;
- 7. Menghukum kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali (Termohon Kasasi V) untuk menanggukhan proses peralihan hak Letter C.993 yang terletak di Dukuh Klayutan, Desa Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali ke atas nama Sdri. Sri Mulyani (Termohon Kasasi I) dan Sdr. Susilo (Termohon Kasasi II);
- 8. Menghukum kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali (Termohon Kasasi V) untuk membatalkan proses peralihan yang sudah diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Letter C.993, Klas P. IV Persil 194 yang terletak di Dukuh Klayutan, Desa Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, yang dulunya berasal dari Letter C.932 atas nama Setro Semito dan sekaligus mencoret nama B. Maksun alias Sutinah;
- 9. Menghukum Para Termohon Kasasi I, II dan III/Para Terbanding I, II dan III/Para Tergugat I, II dan III untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat secara sukarela tanpa syarat apapun dan apabila perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara;
- 10. Menghukum kepada Turut Termohon Kasasi I dan II untuk tunduk pada seluruh isi putusan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- 11. Menghukum Para Termohon Kasasi I, II dan III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 2977 K/Pdt/2018



12. Menghukum Para Termohon Kasasi I, II dan III untuk membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lain;
14. Menghukum Para Termohon Kasasi I, II dan III secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. Dalam Rekonvensi:

Menolak seluruh gugatan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat atau setidaknya menyatakan gugatan rekonvensi Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II, III, IV telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 Juni 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 24 Mei 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 8 Juni 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa penguasaan alas hak atas tanah sengketa sebagaimana tercatat oleh Letter C Desa Nomor 932 atas nama Setro Semito ke Letter C Desa Nomor 993 atas nama B. Maksum alias Sutinah adalah melawan hukum, dengan demikian objek sengketa telah beralih kepada Para Tergugat sehingga bukan lagi milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali dalam perkara ini tidak bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MUGI RAHAYU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUGI RAHAYU** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2977 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 2977 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)